



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 30 Oktober 2017

Kepada

Yth. Bupati/Wali Kota Se Jawa Barat
di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 302/14/Hukham

TENTANG
PELARANGAN PERTUNJUKAN ADU BAGONG

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, diminta kepada Bupati/Wali Kota untuk menerbitkan Peraturan mengenai larangan pertunjukan Adu Bagong di wilayahnya, meskipun merupakan tradisi masyarakat Jawa Barat yang telah berlangsung lama.

Pertunjukan Adu Bagong melanggar ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan ancaman pidana bagi orang yang melakukan penyiksaan binatang. Selain melanggar ketentuan pidana tersebut, pertunjukan Adu Bagong memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan serta berpotensi menjadi sarana perjudian.

Peraturan larangan pertunjukan Adu Bagong harus segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penegak Hukum dengan bekerjasama dengan Kepolisian Daerah setempat, serta keterlibatan masyarakat sebagai pegawai lingkungan tidak resmi.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

DITERIMA
Bidang Persandian dan Informatika
Kominfosantik Kab. Cianjur

322/859/2017/2017
01-11-2017



03/302/14/TA/11/2017

GUBERNUR JAWA BARAT

